



## Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Deepfake dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia

Dimas Tri Wicaksono<sup>1\*</sup>, Friyandi Prasetya<sup>2</sup>, Niken Putri Lestari<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Adiwangsa Jambi, Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Adiwangsa Jambi, Indonesia

<sup>3</sup>Fakultas Hukum Universitas Adiwangsa Jambi, Indonesia

Corresponding Author: [wicaksonocakso05@gmail.com](mailto:wicaksonocakso05@gmail.com)

### Artikel Histori

Diterima: 10-01-2026

Direvisi: 12-03-2026

Diterbitkan: 24-03-2026

**Abstrak:** Fenomena deepfake sebagai bentuk manipulasi media berbasis teknologi digital menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama ketika digunakan untuk melakukan penipuan, pencemaran nama baik, penyalahgunaan data pribadi, maupun kekerasan seksual berbasis elektronik. Perkembangan teknologi ini tidak selalu diikuti dengan kesiapan instrumen hukum yang secara khusus mengatur mengenai deepfake, sehingga menimbulkan persoalan yuridis dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pengaturan dan penegakan hukum terhadap kejahatan deepfake dalam perspektif hukum positif Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun belum terdapat regulasi yang secara khusus mengatur deepfake, beberapa ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dapat digunakan sebagai dasar penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan deepfake. Dalam praktiknya, KUHP dan UU ITE menjadi instrumen hukum yang paling sering digunakan dalam menjerat pelaku, dan dalam beberapa kasus putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht).

**Kata Kunci:** Deepfake; Kajian Regulasi; Penegakan Hukum

**Abstract:** The phenomenon of deepfake, as a form of digital media manipulation, has raised various legal concerns, particularly when it is used for fraud, defamation, misuse of personal data, and technology-facilitated sexual violence. The rapid development of this technology has not been fully accompanied by specific legal regulations addressing deepfake-related crimes, resulting in juridical challenges in law enforcement in Indonesia. This study aims to examine the regulation and law enforcement of deepfake-related crimes within the framework of Indonesian positive law. The research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate that although there is no specific regulation governing deepfake, several provisions within the Criminal Code, the Personal Data Protection Law, the Electronic Information and Transactions Law, and the Sexual Violence Crime Law can be applied as legal bases for prosecuting deepfake offenders. In practice, the Criminal Code and the Electronic Information and Transactions Law are the most frequently used legal instruments, and in several cases court decisions have obtained permanent legal force (inkracht).

**Keywords:** Deepfake; Regulatory Studies; Law Enforcement

## PENDAHULUAN

Dalam pesatnya perkembangan teknologi saat ini memengaruhi perubahan signifikan hampir dalam seluruh elemen kehidupan masyarakat baik dalam ekonomi, sosial, budaya, dan hukum. Perubahan era 4.0 yang ditandai dengan masifnya intensitas penggunaan internet hampir dalam segala sektor menimbulkan arus positif dan negatif saling menegasikan satu sama lain. Sisi positif dapat membantu dalam pekerjaan, aktivitas sehari-hari dan kemudahan dalam hal informasi serta pengetahuan berbasis digital, namun sisi negatif muncul kejahatan pidana berbasis elektronik yang mengincar kelompok rentan ataupun publik figur tertentu.

*Deepfake* menjadi sorotan dalam dinamika penerapan teknologi era 4.0. Merupakan teknologi yang memanfaatkan kecerdasan buatan *Artificial Intelligence* (AI) berupa media sintesis algoritma pembelajaran mendalam (*deep learning*) untuk merekayasa, mensintesis citra suara, video, atau gabungan keduanya secara realistis yang pada mulanya digunakan secara profesional dan terarah guna alat bantu pada industri pertelevisian dan layar lebar.<sup>1</sup> seiring berjalannya waktu, *deepfake* dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk melancarkan kejahatan berbasis digital dengan tujuan tertentu.<sup>2</sup> Kemudahan akses dalam penggunaan *deepfake* menciptakan ruang tidak kondusif dimana setiap orang dengan leluasa dapat mengedit dan merekayasa mimik wajah, suara, ekspresi seseorang untuk memperdaya orang lain, atau memanipulasi wajah seseorang kearah seksual tanpa sepengetahuan dan seizin yang bersangkutan. Tentu tindakan sebagaimana dimaksud adalah ilegal dan melanggar norma-norma sosial. Kasus *deepfake* yang menyeret sejumlah pejabat tanah air seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menempatkan kasus ini sebagai kejahatan nasional dan memerlukan tindakan preventif guna meminimalisir tindakan serupa. Lebih lanjut, kasus ini menimbulkan ambiguitas bagaimana penegakan hukum pelaku *deepfake* di Indonesia, sebab kenyataannya belum ada yuridiksi yang mengatur *deepfake* atau mengkategorikannya sebagai kejahatan secara intens.<sup>3</sup>

Beberapa penelitian sebelumnya lebih banyak membahas aspek perkembangan teknologi *deepfake* dan potensi dampak negatifnya terhadap masyarakat. Sementara itu, kajian yang secara khusus menyoroti penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *deepfake*, terutama terkait dengan kualifikasi tindak pidana, mekanisme pembuktian digital, serta kesiapan aparat penegak hukum dalam menghadapi kejahatan berbasis kecerdasan buatan, masih relatif terbatas. Kondisi ini menunjukkan adanya kesejangan penelitian yang perlu dikaji lebih mendalam agar dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum pidana dan sistem penegakan hukum di era digital.

Penelitian dari Muh Taufik Dermawan membahas penyalahgunaan teknologi *deepfake* untuk membuat konten pornografi dan eksploitasi anak. Penelitian ini hanya berfokus pada *deepfake* yang berkaitan dengan anak, sedangkan penelitian yang dilakukan lebih luas yaitu penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *deepfake* secara umum, seperti pencemaran nama baik, penipuan, maupun penyebaran informasi palsu.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Kawibawa, J. E. J. 2022. "Dilema Moral Mengenai Penggunaan Teknologi Deepfake di Industri Film." Program Studi Desain Komunikasi Visual, Universitas Ciputra Surabaya. <https://www.ciputra.ac.id/vcd/dilema-moral-mengenai-penggunaan-teknologi-deepfake-di-industri-film/>

<sup>2</sup> Oktavianti, R. G., A. Muqsith, and I. Nadia. 2025. "Penyalahgunaan Deepfake Era Canggihnya Teknologi Memicu Kejahatan Media." Jurnal IUS 13 (1): 114–122.

<sup>3</sup> Metro TV News. 2024. "Sri Mulyani Diterjang Deepfake, Pembuat dan Penyebar Bisa Dijerat Hukum Pakai Aturan Ini." November 7, 2024. <https://www.metrotvnews.com/read/N4EC4wqR-sri-mulyani-diterjang-deepfake-pembuat-dan-penyebar-bisa-dijerat-hukum-pakai-aturan-ini>

<sup>4</sup> Darmawan, M. T., Junaidi, A., & Khaerudin, A. (2025). Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Deepfake Pada Pornografi Anak Di Era Artificial Intelligence Di Indonesia. Jurnal Penelitian Serambi Hukum, 18(01), 42-54

Gap penelitian dimana perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI) telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang komunikasi digital dan produksi media. Salah satu teknologi yang berkembang pesat adalah deepfake, yaitu teknik manipulasi media berbasis kecerdasan buatan yang mampu menghasilkan gambar, audio, atau video yang tampak sangat realistis namun sebenarnya merupakan hasil rekayasa digital. Teknologi ini pada awalnya dikembangkan untuk tujuan kreatif, seperti dalam industri hiburan dan produksi film, namun dalam perkembangannya deepfake juga menimbulkan berbagai persoalan hukum dan etika karena sering disalahgunakan untuk melakukan penipuan, manipulasi informasi, hingga pelanggaran privasi (Westerlund, 2019; Kawibawa, 2022). Di Indonesia sendiri, fenomena penyalahgunaan deepfake semakin meningkat seiring dengan kemajuan teknologi digital dan kemudahan akses terhadap perangkat lunak berbasis AI. Beberapa kasus menunjukkan bahwa teknologi ini telah digunakan untuk menyebarkan informasi palsu, merusak reputasi seseorang, bahkan dimanfaatkan untuk tujuan kriminal di media sosial (Oktavianti et al., 2025; Mahadewi, 2025).

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas berbagai aspek penyalahgunaan teknologi deepfake, mulai dari potensi kejahatan media hingga pertanggungjawaban pidana pelakunya. Penelitian Oktavianti et al. (2025) menyoroti penyalahgunaan deepfake sebagai bentuk kejahatan media di era teknologi canggih, sementara Pirmansyah et al. (2025) membahas fenomena penyalahgunaan deepfake yang semakin masif serta regulasi yang berkaitan dengan penggunaannya. Selain itu, Putri dan Apriyani (2025) mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan seksual berbasis deepfake porn, sedangkan Ramadhani et al. (2025) menganalisis penggunaan deepfake dalam konteks pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Meskipun berbagai penelitian tersebut telah memberikan gambaran mengenai penyalahgunaan deepfake dan implikasi hukumnya, kajian yang secara komprehensif menelaah penegakan hukum terhadap kejahatan deepfake dalam perspektif hukum positif Indonesia dengan mengaitkan berbagai instrumen hukum seperti KUHP, UU ITE, UU Perlindungan Data Pribadi, dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana kerangka hukum positif Indonesia dapat digunakan dalam menindak pelaku kejahatan deepfake serta sejauh mana efektivitasnya dalam praktik penegakan hukum.

Dalam konteks inilah karya tulis ini hadir dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Deepfake dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia” menganalisis secara komprehensif terhadap aturan perundang-undangan di Indonesia dengan harapan agar dapat memberikan pandangan yang lebih jelas mengenai penegakan hukum dalam kejahatan *deepfake* berdasarkan perspektif hukum positif Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doctrinal legal research) yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum positif yang mengatur penegakan hukum terhadap kejahatan berbasis teknologi Artificial Intelligence, khususnya deepfake. Penelitian hukum normatif digunakan karena penelitian ini menelaah peraturan perundang-undangan, konsep hukum, serta putusan pengadilan yang relevan guna memahami bagaimana kerangka hukum yang berlaku di Indonesia dapat diterapkan terhadap fenomena kejahatan deepfake. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya mengidentifikasi kesesuaian, efektivitas, serta kemungkinan kekosongan atau kelemahan norma hukum dalam mengatur tindak pidana berbasis teknologi digital. Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi statute approach, conceptual approach, dan case approach. Statute approach dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan

hukum terhadap kejahatan deepfake. Conceptual approach digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, kejahatan siber, dan perlindungan hukum terhadap korban. Sementara itu, case approach digunakan dengan menelaah beberapa kasus atau putusan pengadilan yang relevan untuk memahami bagaimana norma hukum diterapkan dalam praktik penegakan hukum.<sup>5</sup>

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku hukum, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan artikel ilmiah yang relevan dengan topik deepfake dan penegakan hukum. Selain itu, digunakan pula bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia untuk membantu memahami istilah atau konsep hukum tertentu.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah berbagai literatur hukum, peraturan perundang-undangan, serta dokumen ilmiah yang relevan. Bahan hukum yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan interpretasi hukum (legal interpretation) melalui proses klasifikasi bahan hukum, penafsiran norma, serta analisis terhadap koherensi dan relevansi pengaturan hukum yang ada dalam menanggapi kejahatan deepfake di Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konten *Deepfake* Sebagai Tindak Pidana Menurut Hukum Indonesia**

Hingga saat ini hukum positif Indonesia belum secara eksplisit mengatur deepfake sebagai bentuk tindak pidana tersendiri. Namun demikian, berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku tetap dapat digunakan untuk menjerat pelaku penyalahgunaan teknologi berbasis Artificial Intelligence (AI) tersebut apabila memenuhi unsur tindak pidana yang telah diatur. Dalam praktik penegakan hukum, aparat penegak hukum umumnya menggunakan pendekatan interpretasi normatif terhadap akibat hukum yang ditimbulkan oleh penggunaan deepfake, seperti penipuan, pencemaran nama baik, pelanggaran kesusilaan, maupun manipulasi informasi elektronik. Dengan demikian, meskipun tidak ada ketentuan khusus yang secara eksplisit menyebutkan deepfake, peraturan perundang-undangan yang ada tetap dapat diterapkan sepanjang perbuatan tersebut memenuhi unsur delik yang telah diatur dalam hukum positif Indonesia. Dalam konteks tersebut, terdapat beberapa instrumen hukum yang sering digunakan dalam penanganan kasus penyalahgunaan deepfake, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Keempat regulasi tersebut memberikan dasar hukum yang berbeda sesuai dengan bentuk penyalahgunaan teknologi deepfake yang terjadi. Namun demikian, penerapan norma-norma tersebut masih bergantung pada interpretasi aparat penegak hukum karena belum adanya pengaturan yang secara spesifik mengklasifikasikan deepfake sebagai bentuk tindak pidana tersendiri dalam sistem hukum Indonesia.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020. <https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>

<sup>6</sup> Republik Indonesia. 2023. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## **1. Deepfake dalam Perspektif KUHP Nasional**

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, berbagai bentuk penyalahgunaan teknologi deepfake pada dasarnya dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur delik tertentu, seperti penipuan, pencemaran nama baik, pemalsuan, maupun pelanggaran kesusilaan. Misalnya, penggunaan deepfake untuk memperdaya orang lain demi memperoleh keuntungan ekonomi dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 492 KUHP. Dalam ketentuan tersebut, seseorang yang dengan tipu muslihat, kebohongan, atau menggunakan identitas palsu untuk memperoleh keuntungan dapat dipidana dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun. Selain itu, penggunaan deepfake yang bertujuan merendahkan atau menyerang kehormatan seseorang juga dapat dikaitkan dengan ketentuan mengenai pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 433 KUHP. Misalnya, pembuatan konten deepfake yang menampilkan wajah seseorang dalam konteks pornografis atau konten yang merendahkan martabat dapat dipandang sebagai perbuatan yang menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Di sisi lain, apabila konten tersebut mengandung unsur pornografi atau pelanggaran kesusilaan yang disebarluaskan melalui media elektronik, maka perbuatan tersebut juga dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 407 KUHP.<sup>7</sup>

Namun demikian, penerapan KUHP terhadap kasus deepfake memiliki keterbatasan karena norma yang ada tidak secara spesifik mengatur manipulasi digital berbasis Artificial Intelligence. Akibatnya, aparat penegak hukum harus melakukan interpretasi yang lebih luas terhadap unsur-unsur delik yang ada agar dapat mengakomodasi bentuk kejahatan digital yang terus berkembang.

## **2. Deepfake dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi**

Penggunaan teknologi deepfake sering kali melibatkan penggunaan data pribadi seseorang tanpa persetujuan, terutama dalam bentuk gambar wajah, suara, maupun identitas digital lainnya. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memiliki relevansi penting dalam menanggulangi penyalahgunaan teknologi tersebut. Pasal 66 juncto Pasal 68 UU Perlindungan Data Pribadi mengatur larangan penggunaan data pribadi secara melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi subjek data. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Dalam konteks deepfake, penggunaan wajah atau identitas digital seseorang untuk membuat konten manipulatif tanpa persetujuan dapat dikategorikan sebagai penggunaan data pribadi secara tidak sah. Misalnya, apabila seseorang membuat video deepfake yang menampilkan wajah orang lain dalam konteks tertentu tanpa izin, maka tindakan tersebut berpotensi melanggar hak atas perlindungan data pribadi. Meskipun demikian, penerapan UU Perlindungan Data Pribadi terhadap kasus deepfake masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal pembuktian penggunaan data pribadi serta identifikasi pelaku dalam lingkungan digital. Oleh karena itu, meskipun undang-undang ini memberikan dasar perlindungan hukum bagi korban, implementasinya masih memerlukan penguatan dalam aspek penegakan hukum serta pengaturan teknis yang lebih spesifik.

---

<sup>7</sup> Republik Indonesia. 2022. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

### **3. Deepfake dalam Perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan instrumen hukum yang paling sering digunakan dalam menangani kejahatan berbasis teknologi digital, termasuk penyalahgunaan deepfake. Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pemerintah berupaya memperkuat regulasi terkait kejahatan siber yang semakin berkembang seiring kemajuan teknologi digital.

Beberapa ketentuan yang relevan dengan penyalahgunaan deepfake antara lain Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28 Ayat (1) UU ITE. Pasal 27 Ayat (1) mengatur larangan mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Dalam konteks deepfake, ketentuan ini dapat diterapkan terhadap pembuatan dan penyebaran konten manipulatif berbasis AI yang menampilkan seseorang dalam konten pornografi tanpa persetujuannya. Sementara itu, Pasal 28 Ayat (1) mengatur larangan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Konten deepfake yang digunakan untuk menipu masyarakat atau memanipulasi informasi publik dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang melanggar ketentuan tersebut.

Meskipun demikian, penggunaan UU ITE dalam menjerat pelaku deepfake juga memiliki keterbatasan karena norma yang ada lebih berfokus pada penyebaran informasi elektronik, bukan pada proses manipulasi teknologi AI itu sendiri. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan pengaturan yang lebih spesifik terkait penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan dalam hukum pidana Indonesia.

### **4. Deepfake dalam Perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Selain digunakan untuk penipuan atau penyebaran informasi palsu, teknologi deepfake juga sering disalahgunakan untuk membuat konten pornografi berbasis manipulasi wajah seseorang, yang dikenal sebagai deepfake pornography. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) memberikan dasar hukum bagi penanganan kekerasan seksual berbasis elektronik. Pasal 14 UU TPKS mengatur larangan melakukan perekaman, pengambilan gambar, atau penyebaran konten bermuatan seksual tanpa persetujuan pihak yang menjadi objek. Dalam konteks deepfake, pembuatan konten manipulatif yang menampilkan wajah seseorang dalam adegan seksual tanpa persetujuannya dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik. Ancaman pidana terhadap perbuatan tersebut adalah pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00.<sup>8</sup>

Namun demikian, pengaturan dalam UU TPKS juga belum secara eksplisit menyebutkan teknologi deepfake. Oleh karena itu, penerapan norma ini tetap memerlukan interpretasi hukum yang menempatkan deepfake sebagai bentuk baru dari kekerasan seksual berbasis elektronik.

### **Analisis Kasus Penipuan Deepfake Menggunakan Identitas Presiden Republik Indonesia**

Salah satu contoh kasus penyalahgunaan teknologi deepfake di Indonesia adalah kasus penipuan yang melibatkan penggunaan video manipulatif dengan wajah Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Dalam kasus tersebut, pelaku membuat konten video menggunakan teknologi Artificial Intelligence (AI) yang menampilkan seolah-olah Presiden

---

<sup>8</sup> Putri, N. A., and M. N. Apriyani. 2025. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Artificial Intelligence (Deepfake Porn)." *Wajah Hukum* 9 (1): 348–358.

menawarkan bantuan pelunasan utang kepada masyarakat. Konten tersebut kemudian disebarluaskan melalui media sosial dengan mencantumkan nomor komunikasi tertentu sebagai sarana bagi korban untuk memperoleh bantuan tersebut. Melalui teknik manipulasi seperti face swapping dan rekayasa visual berbasis AI, pelaku berhasil menciptakan konten yang tampak meyakinkan sehingga mampu memperdaya sejumlah korban. Para korban kemudian diminta untuk mentransfer sejumlah uang dengan alasan biaya administrasi atau verifikasi sebelum bantuan dapat dicairkan. Akibatnya, beberapa korban mengalami kerugian finansial dengan nilai yang cukup signifikan.

Dari perspektif hukum pidana, perbuatan tersebut memenuhi unsur manipulasi informasi elektronik untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain, sehingga pelaku dijerat dengan Pasal 51 Ayat (1) jo Pasal 35 UU ITE. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama dua tahun serta denda sebesar Rp10.000.000,00. Putusan ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan teknologi deepfake dapat dikualifikasikan sebagai bentuk tindak pidana elektronik dalam kerangka hukum yang berlaku. Kasus ini juga memperlihatkan bahwa meskipun belum terdapat regulasi khusus mengenai deepfake, aparat penegak hukum tetap dapat menjerat pelaku dengan menggunakan ketentuan hukum yang ada melalui interpretasi terhadap unsur manipulasi informasi elektronik. Namun demikian, kasus tersebut sekaligus menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengembangkan regulasi yang lebih spesifik guna mengantisipasi perkembangan teknologi kecerdasan buatan yang semakin kompleks.<sup>9</sup>

## **KESIMPULAN**

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan, khususnya teknologi deepfake, menimbulkan tantangan baru dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Hingga saat ini belum terdapat pengaturan khusus yang secara eksplisit mengkualifikasikan deepfake sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan nasional. Kondisi tersebut menyebabkan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan teknologi deepfake masih bergantung pada interpretasi terhadap beberapa ketentuan hukum yang telah ada. Dalam praktiknya, aparat penegak hukum dapat menggunakan sejumlah regulasi sebagai dasar hukum untuk menindak pelaku penyalahgunaan deepfake, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Meskipun demikian, penerapan ketentuan tersebut masih bersifat tidak langsung karena regulasi-regulasi tersebut tidak secara spesifik mengatur mengenai teknologi deepfake sebagai bentuk kejahatan tersendiri.

Fenomena penyebaran konten deepfake, termasuk yang melibatkan figur publik seperti Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, menunjukkan bahwa teknologi ini berpotensi menimbulkan dampak serius seperti manipulasi informasi, pelanggaran privasi, hingga penyalahgunaan identitas digital. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan hukum yang lebih komprehensif dan eksplisit mengenai deepfake agar tercipta kepastian hukum, sekaligus memberikan dasar yang lebih kuat bagi aparat penegak hukum dalam menindak pelaku penyalahgunaan teknologi tersebut. Dengan demikian, pembentukan regulasi yang secara khusus mengatur mengenai deepfake menjadi langkah penting dalam merespons perkembangan teknologi digital serta dalam menjaga perlindungan terhadap hak-hak individu di ruang siber.

---

<sup>9</sup> Ramadhani, et al. 2025. "Analisis Yuridis terhadap Penggunaan Deepfake dalam Pelanggaran UU ITE: Studi Kasus di Media Sosial Indonesia." *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 3 (2): 111–120.

## DAFTAR PUSTAKA

- Darmawan, M. T., Junaidi, A., & Khaerudin, A. (2025). Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Deepfake Pada Pornografi Anak Di Era Artificial Intelligence Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 18(01), 42-54
- George, A. S., and George, A. S. H. (2023), "Deepfakes: The evolution of hyper-realistic media manipulation," *Partners Universal Innovative Research Publication*, 1(2), 58–74.
- Kawibawa, J. E. J. (2022), "Dilema moral mengenai penggunaan teknologi deepfake di industri film. Program Studi Desain Komunikasi Visual Universitas Ciputra Surabaya," [<https://www.ciputra.ac.id/vcd/dilema-moral-mengenai-penggunaan-teknologi-deepfake-di-industri-film/>](<https://www.ciputra.ac.id/vcd/dilema-moral-mengenai-penggunaan-teknologi-deepfake-di-industri-film/>)
- Khusna, I. H., and Pangestuti, S. (2019), "Deepfake, tantangan baru untuk netizen," *Promedia*, 5(2), 1–24.
- Maan, M. K. P., Amalo, H., and Dede, N. (2025), "Analisis perlindungan hukum terhadap penyimpangan artificial intelligence dalam tindak pidana deepfake pornografi berdasarkan hukum pidana," *JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4(1), 296–305.
- Mahadewi, M. P. (2025, August 23), "Sejarah deepfake yang perlu diketahui," *Tempo*. [<https://www.tempo.co/digital/sejarah-deepfake-yang-perlu-diketahui-2062114>](<https://www.tempo.co/digital/sejarah-deepfake-yang-perlu-diketahui-2062114>)
- Metro TV News. (2024, November 7), "Sri Mulyani diterjang deepfake, pembuat dan penyebar bisa dijerat hukum pakai aturan ini," [<https://www.metrotvnews.com/read/N4EC4wqR-sri-mulyani-diterjang-deepfake-pembuat-dan-penyepar-bisa-dijerat-hukum-pakai-aturan-ini>](<https://www.metrotvnews.com/read/N4EC4wqR-sri-mulyani-diterjang-deepfake-pembuat-dan-penyepar-bisa-dijerat-hukum-pakai-aturan-ini>)
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Oktavianti, R. G., Muqsith, A., and Nadia, I. (2025), "Penyalahgunaan deepfake era canggihnya teknologi memicu kejahatan media," *Jurnal IUS*, 13(1), 114–122.
- Pengadilan Negeri Gunung Sugih. (2025, 16 July), "Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2025/PN Gns," *Sistem Informasi Penelusuran Perkara*, [https://sipp.pn-gunungsugih.go.id/index.php/detil\\_perkara](https://sipp.pn-gunungsugih.go.id/index.php/detil_perkara)
- Pirmansyah et al (2025), "Penyalahgunaan deepfake yang masif dan regulasi terkait penggunaannya," *Journal of Innovative and Creativity*, 5(3), 31255–31263.
- Putri, N. A., and Apriyani, M. N. (2025), "Pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan seksual berbasis elektronik artificial intelligence (deepfake porn)," *Wajah Hukum*, 9(1), 348–358.
- Ramadhani et al (2025), "Analisis yuridis terhadap penggunaan deepfake dalam pelanggaran UU ITE: Studi kasus di media sosial Indonesia," *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 3(2), 111–120.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)  
Undang-Undang NOMOR 12 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi
- Westerlund, M. (2019), "The emergence of deepfake technology: A review," *Technology Innovation Management Review*, 9(11). [<https://timreview.ca/article/1282>](<https://timreview.ca/article/1282>)